



## SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.07.04/4/PP.00/362/2010

Membaca dan meneliti permohonan :

Dari : Kepala Raudatul Athfal Harapan Bunda  
Tanggal : 23 Oktober 2010  
Nomor : 01/RA.HB/X/2010


Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan anak usia dini menjadi insan cerdas bertaqwa dan penyempurnaan administrasi lembaga pendidikan  
b. bahwa Raudatul Athfal (RA) Harapan Bunda dimaksud telah diperiksa keberadaannya dan kelengkapan persyaratannya  
c. bahwa Raudatul Athfal (RA) dimaksud pada point b telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasionalnya

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Kabupaten/Kota

Dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu memberikan Surat Izin Operasional Raudatul Athfal (RA) Harapan Bunda yang beralamat di Jl Raden Patah RT 06 RW 01 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam pelaksanaan pembelajaran pada lembaga pendidikan ini supaya memperhatikan :

1. Tidak menyimpang dari Undang-undang Dasar 1945 dan falsafah negara
2. Mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku
3. Wajib memberikan laporan bulanan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu tentang pelaksanaan pembelajaran.

Izin operasional ini tidak berlaku lagi apabila lembaga pendidikan ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : November 2010

Kepala

Drs. H. Zainal Abidin, MH  
NIP 196703211994031003